

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh umat muslim ketika nizabnya telah terpenuhi. Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, hal ini dilihat dari 80 % penduduk Indonesia adalah umat muslim. Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, yaitu 180 juta penduduk muslim dari 220 juta penduduk Indonesia (Sudewo dalam Fadillah, 2011). Fadillah (2011) menyajikan potensi zakat yang dapat dihimpun di Indonesia, yaitu :

TABEL 1.1
Potensi Zakat di Indonesia

Keterangan	Potensi Zakat	Keterangan	Potensi Zakat
PIRAC (Kompas 2008)	Rp. 9,09 trilyun	Direktur Thoha Putra Center Semarang, (2009)	Rp. 100 trilyun
UIN Syarif Hidayatullah (2004)	Rp. 19,3 trilyun	Baznas (Republika:2005)	Rp.19,3 trilyun
Adiwarman & Azhar Syarief (2009)	Rp. 20 trilyun	FoZ (Forum Zakat:2009)	Rp. 20 trilyun

Data: dari beberapa sumber

Pendapat lain mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia tahun 2012 bisa mencapai mencapai Rp. 300 triliun pertahun, namun baru dapat tercapai sebesar Rp. 1,8 triliun pertahun. Hal ini disebabkan kesadaran perusahaan-

ikan zakat masih rendah

dan kurangnya sosialisasi dan informasi dari badan zakat nasional dianggap sebagai faktor lain (Bramasetia dalam Nahaba, 2012).

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur oleh Undang–Undang (UU) no. 38 tahun 1999. UU ini mengatur mengenai organisasi pengelola zakat yang boleh ada di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZ merupakan lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan organisasi yang didirikan oleh swadaya masyarakat (Muhammad, 2008). Mengenai UU tentang pengelolaan zakat, UU terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggantikan UU pengelolaan zakat UU No. 38 tahun 1999 adalah UU No. 23 tahun 2011. Adapun perbedaan antara UU No. 38 1999 dengan UU No. 23 tahun 2011 yaitu:

TABEL 1.2
Perbedaan UU No. 38 tahun 1999 dengan UU No. 23 tahun 2011

Perbedaan	UU No. 38 tahun 1999	UU No. 23 tahun 2011
Nama	UU Tentang Pengelolaan Zakat	UU Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
Posisi	Pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat.	Pemerintah dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi.
Izin	Masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat.	Hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat.
Jumlah Pasal	Pengaturan Lembaga Amil Zakat (LAZ) hanya dalam dua pasal	LAZ diatur dalam 13 pasal.
Dibentuk	LAZ dibentuk oleh masyarakat	LAZ dibentuk oleh organisasi

		kemasyarakatan Islam.
Peraturan	Aturan lanjutan UU semuanya akan diatur dalam Peraturan Menteri	Sebagian besar diatur pada Peraturan Pemerintah

Sumber : FoZ (Juwaini, 2011)

Diterapkan UU zakat yang baru juga mendapat kritik keras dari banyak LAZ dan sebagian masyarakat. Kritik tersebut ditujukan kepada tiga masalah krusial yang ada di dalamnya, yaitu :

1. Syarat izin pendirian LAZ adalah harus didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Padahal pada kenyataannya saat ini banyak LAZ yang telah berdiri dan beroperasi namun tidak didirikan oleh ormas Islam.
2. Tidak diatur dan dijelaskannya kedudukan dan posisi LAZ daerah, baik LAZ propinsi maupun LAZ kabupaten/kota.
3. Tidak diperkenalkannya kelompok masyarakat atau organisasi untuk mengelola zakat, apabila kelompok masyarakat atau organisasi tersebut tidak memiliki izin sebagai LAZ (Juwaini, 2011).

Menurut Juwaini (2011) selaku ketua FoZ kritik tersebut bermunculan dari sebagian LAZ dan masyarakat masih tetap khawatir. Sebagian LAZ dan masyarakat khawatir bahwa PP dan Permenag yang nanti dibuat justru akan memperkuat muatan tersurat yang ada pada UU zakat yang baru tersebut.

Menyadari bahwa masih banyaknya celah berbahaya yang dikandung oleh UU zakat baru ini, maka menjadi tugas setiap praktisi dan pemerhati zakat untuk bersama-sama bekerja keras dalam mengawal UU. Peran masyarakat ini diimplementasikan dengan ikut serta membantu menyusun

atau memberi masukan dalam pembuatan PP dan Permenag. Setiap pihak yang terpanggil untuk mengawal UU zakat baru ini harus bersungguh-sungguh terlibat dalam memastikan bahwa semua isi PP dan Permenag dari UU zakat baru ini betul-betul isinya sesuai dengan apa yang kita harapkan (Juwaini, 2011).

Banyak berdirinya LAZ yang semakin banyak dan diperbaharunya UU zakat belum disertai dengan minat masyarakat membayar zakat pada LAZ yang berdampak belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia. Terlihat bahwa keberadaan LAZ yang semakin banyak bukan berarti pencapaian potensi zakat dapat terlaksana. Semua ini terjadi karena masyarakat masih beranggapan bahwa :

- a. LAZ tidak professional karena belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi (Hamid, 2009 dalam Fadillah, 2011).
- b. LAZ belum memiliki Sumber Daya Manusia yang kualitasnya optimal (Azzaini, 2008 dalam Fadillah, 2011).
- c. Sistem birokrasi dan *Good Governance* yang masih lemah (Jahar, 2006 dalam Fadillah, 2011).
- d. Fungsi Pemerintah sebagai regulator (pembentuk peraturan) perlu untuk memiliki pandangan bahwa pengelolaan zakat harus partisipatif, bukan semata-mata urusan Pemerintah (Nursyamsi, 2012).

Permasalahan kompleks ini berawal dari ketidakpercayaan masyarakat

zakat melalui LAZ membagikan dari zakat tersebut tidak jelas. Uraian permasalahan yang selama ini sangat mempengaruhi pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut Efendi (2012) ada persoalan yang membuat pengumpulan zakat belum optimal yakni sosialisasi, kepercayaan kepada lembaga zakat yang belum baik, dan pertanggungjawaban penggunaan zakat yang kurang terbuka. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diciptakan pengelolaan LAZ yang baik dan optimal (*good governance*).

Satu pilar yang sebaiknya diterapkan untuk *good governance* (GG) adalah implementasi pengendalian intern (PI). Satu model yang juga bisa diterapkan untuk mendukung upaya potensi zakat di Indonesia adalah dengan mengimplementasikan *total quality management* (TQM) dan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatnya potensi zakat di Indonesia.

Alasan PI diterapkan adalah membantu agar organisasi dapat mencapai tujuan dengan efisien. Dengan diterapkan PI dalam LAZ diharapkan dapat menjadi lembaga pengelola zakat yang professional melalui penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga berdampak pada kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat (Fadillah, 2011).

Selanjutnya untuk melengkapi penerapan PI, model yang juga sebaiknya diterapkan adalah TQM. Alasan perlu diterapkan TQM dalam LAZ menurut Samdin (2002) dalam Fadillah (2011) adalah (1) untuk dapat meningkatkan daya saing dan unggul dalam persaingan, (2) menghasilkan output LAZ yang terbaik, (3) meningkatkan kepercayaan muzaki, dan (4)

melakukan perbaikan kualitas pengelolaan dana zakat (*good governance*) sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Dapat disimpulkan bahwa penerapan TQM dalam LAZ adalah bertujuan untuk memperbaiki mutu dari semua aspek yang terdapat dalam LAZ agar penerapan *GG* terlaksana secara maksimal.

Pemanfaatan teknologi informasi juga saat penting dalam LAZ. Informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

PI diterapkan agar dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaporan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Untuk mencapai *GG* yang baik juga harus diterapkan TQM untuk mengatasi masalah mutu dalam pelayanan serta sumber daya manusia yang berkualitas. Semua itu belum maksimal jika dalam pelaksanaan kegiatan organisasi belum menggunakan TI yang lebih mempermudah aktivitas dalam LAZ tersebut. Jika PI, TQM, dan TI diterapkan dengan maksimal dalam LAZ diharapkan penerapan *GG* juga menjadi lebih maksimal.

Berdasarkan latar belakang inilah maka peneliti ingin melakukan

PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN *TOTAL QUALITY MANAGEMENT* TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi pada Lembaga Amil Zakat)”.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fadillah (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambah variabel yang mempengaruhi pada penerapan *good governance* yaitu teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan hanya pada LAZ di Kota Tarakan, Balikpapan, Samarinda, dan Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah implementasi pengendalian intern berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* pada LAZ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* pada LAZ?
3. Apakah implementasi *total quality management* berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* pada LAZ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh :

1. Implementasi pengendalian intern terhadap penerapan *good governance* pada LAZ.
2. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan *good governance* pada LAZ.
3. Implementasi *total quality management* terhadap penerapan *good governance* pada LAZ.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi ini yang meliputi :

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam penelitian – penelitian selanjutnya mengenai penerapan *good governance* pada LAZ atau pada sektor publik yang ada disekitar peneliti.
2. Bagi LAZ, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam LAZ dan meningkatkan sistem birokrasi serta penerapan *good governance* yang optimal agar potensi zakat dapat segera tercapai. Serta meningkatkan